

Analysis in the Implementation of Value Added Tax (VAT) and The Impact to Cooperative “X” Financial Statement

By :
Sinta Andriyani
Universitas Brawijaya

Advisor:
Devi P

Abstract

This study tends to understand about the implementation, payment, and reporting of Value-added Tax in Cooperative “X”. It is also aimed to explore the accounting treatment and its effect on the financial statement. To reach this goal, a researcher use qualitative method. Data is taken by Case Study approach with do some documentation, observation, interview, and literature study from the research object.

The result conclude that the company has properly fulfilled the obligation of Value-added Tax and appropriately reported it based on Value-added Tax Act. However, Cooperative “X” is still has not yet acknowledged Value-added Tax of consignment goods, doing some improper conduct at making entries, classifying tax obligation account, and the absence of input and output tax. These conduct resulted in financial statement especially Balance Sheet statement.

Keywords : *VAT Implementation, VAT Payment, VAT Reporting, VAT Accounting, Financial Statement*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN Indonesia, selain pendapatan dari minyak dan gas, yang berarti peranannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Dana dari sektor pajak disamping digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilisator dan sebagai regulator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Salah satu pajak yang memiliki jumlah pendapatan yang besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pada APBN tahun 2006, PPN memiliki target penerimaan sebesar Rp. 126,76 Trilyun. Penerimaan tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Bahkan untuk waktu yang akan datang, hasilnya diharapkan akan lebih besar daripada PPh karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan produksi yang kena PPN.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Pencatatan akuntansi untuk PPN masukan dan keluaran dilakukan pada saat terjadinya transaksi Barang Kena Pajak (BKP) karena saat terutang PPN adalah pada saat terjadi transaksi BKP. Pihak penjual melakukan penjurnalan untuk PPN keluaran sedangkan pihak pembeli melakukan penjurnalan untuk PPN masukan. Faktur yang digunakan untuk transaksi antar PKP adalah faktur pajak standar agar PPN masukan dapat dikreditkan oleh pihak pembeli. Sistem yang digunakan dalam pemotongan, pelaporan, dan pembayaran menggunakan self assessment system yaitu PKP melakukan sendiri mekanisme PPN.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang mekanisme dan akuntansi PPN. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2002), Tansil (2004), dan Merri (2009). Beberapa penelitian tersebut mengungkapkan adanya kesalahan yang masih dilakukan oleh beberapa perusahaan terkait perhitungan maupun akuntansi PPN. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2002) pada PT. Aneka Baru di Sidoarjo menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum menerapkan perhitungan PPN berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan pencatatan akuntansinya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap laporan keuangan. Beberapa kesalahan yang dibuat perusahaan diantaranya adalah perusahaan belum melaporkan penjualan ekspor dan penjualan kepada bukan PKP dalam SPT, perusahaan tidak langsung membuat faktur pajak pada saat penyerahan BKP, dan pajak masukan pada suatu periode tidak langsung dibebankan pada periode tersebut. Beberapa kesalahan tersebut menyebabkan kekeliruan pada laporan keuangan diantaranya adalah adanya understatement atau overstatement karena adanya penundaan pembuatan faktur pajak. Selain itu dampak lainnya adalah kemungkinan adanya penambahan beban pajak karena banyak penjualan yang masih belum dilaporkan oleh perusahaan.

Tansil (2004) meneliti tentang penerapan akuntansi PPN dan penyajiannya dalam laporan keuangan PT ABC di Surabaya. Dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa masih ada kesalahan dalam penerapan akuntansi dan penyajian PPN. Kesalahan yang dibuat oleh perusahaan adalah mencatat PPN masukan dan keluaran pada neraca sebesar akumulasi dari total PPN masukan yang dibayar dan PPN keluaran yang diterima. Misalnya pada bulan maret 2002, PPN masukan dan keluaran pada neraca adalah sebesar akumulasi bulan-bulan sebelumnya, padahal yang seharusnya dimunculkan adalah PPN pada bulan tersebut saja. Apabila PPN masukan yang dicatat perusahaan dikreditkan atas PPN keluarannya akan menimbulkan lebih bayar yang dapat direstitusi oleh perusahaan untuk meningkatkan saldo kas.

Penelitian selanjutnya mengenai PPN dilakukan oleh Merri (2009), dimana hasil penelitiannya adalah perusahaan sudah melakukan mekanisme dan pembayaran PPN terutang dengan benar. Namun masih terdapat kesalahan dalam menentukan PPN masukan dari pembelian barang yang menyebabkan pajak yang dibayar juga salah. Hal ini membuat perusahaan membetulkan SPT nya dan membayar sanksi karena melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya. Sedangkan dalam penyajian pada laporan keuangan CV "X" yang menjadi objek penelitian telah menyajikan secara benar untuk PPN masukan, PPN keluaran dan utang pajaknya.

Penelitian-penelitian tersebut diatas memiliki kesimpulan bahwa mekanisme maupun pencatatan akuntansi PPN masih memiliki kendala untuk beberapa pihak. Hal tersebut sangat disayangkan karena perhitungan PPN yang salah akan merugikan perusahaan sendiri. Demikian juga jika terdapat kesalahan akuntansi PPN karena pencatatan akuntansi PPN memiliki dampak yang cukup signifikan untuk laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan PPN mempengaruhi jumlah aktiva, pasiva, dan juga laba perusahaan. Besarnya PPN masukan yang dicatat oleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah aktiva perusahaan, sebaliknya PPN masukan akan mempengaruhi pasiva. Pada laporan laba-rugi, jumlah omzet

yang dilaporkan oleh perusahaan untuk perhitungan PPN, terutama untuk pedagang eceran akan menjadi jumlah pendapatan pada laporan laba rugi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini akan dibahas baik mekanisme maupun akuntansi untuk PPN pada koperasi "X". Banyaknya permasalahan yang masih muncul pada jenis usaha yang lain menyebabkan penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan PPN pada koperasi. Koperasi "X" dipilih oleh penulis sebagai tempat penelitian karena Koperasi "X" telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2008. Selama ini mekanisme pelaksanaan PPN di Koperasi "X" telah dilakukan secara self assessment system yang berarti koperasi telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPN sendiri.

Penulis memilih untuk meneliti pelaksanaan PPN dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan tahun 2010 karena akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian, karena banyak terjadi pergantian karyawan dan pengurus koperasi yang berhubungan dengan subyek penelitian sebelum tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah "Analisis Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Koperasi "X" untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Koperasi "X" tahun 2010 dan apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan PPN pada laporan keuangan Koperasi "X" tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, dibawah ini adalah definisi menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Mardiasmo, 2009) :Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi lain adalah menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Mardiasmo, 2009) :Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi beliau pada saat berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas Parahyangan, yang kemudian dicantumkan dalam buku Pajak dan Pembangunan (R. Santoso Brotodihardjo,1993) yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian NPWP dan NPPKP

Berdasarkan sistem *self assessment* setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP (Pasal 2, ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000). Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain wajib memperoleh NPWP, setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan UU nomor 8 Tahun 1984 dan perubahannya juga wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada Pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam rangka menyederhanakan administrasi perpajakan dipandang perlu mempergunakan satu nomor identitas wajib pajak. Menurut Surat Edaran No. SE.02/PJ09/1998 tanggal 4 Mei 1998 yang mulai berlaku 1 Juni 1998 setiap PKP diberlakukan NPPKP baru yaitu sama dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Terdapat beberapa pengertian yang berhubungan dengan SPT, diantaranya adalah :1.Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 2.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim, atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim,3. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Menurut pasal 3 ayat (1) UU no. 16 Tahun 2000 :Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak mengisi, mendandatangani, dan menyampaikan SPT ke KPP tentang penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang .

Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT untuk PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau

melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

PPN barang dan jasa diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1984, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1(A) yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Menurut Pasal 4 A Ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi: Minyak mentah, Gas bumi, Panas bumi, Pasir dan kerikil, Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, dan Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
 - a) Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk:
 - a. Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih.
 - b. Gilingan.
 - c. Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak.
 - d. Beras pecah.
 - e. Menir (groats) beras.
 - b) Segala jenis jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan, atau berondong jagung, dalam bentuk: Jagung yang telah dikupas maupun belum, Jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan, Menir (groats) atau beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.
 - c) Sagu, dalam bentuk: Empulur sagu, Tepung, tepung kasar, dan bubuk sagu.
 - d) Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam, pecah maupun utuh.
 - e) Garam, baik yang beriodium maupun tidak beriodium, termasuk: Garam meja dan Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau lebih, dengan kadar NaCl 94,7%.
 - f) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
 - g) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebagaimana dijelaskan dalam UU PPN terbaru yaitu UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat (17) yaitu :

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pengertian harga jual yang dimaksud dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) : Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 UU nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. ekspor Jasa Kena Pajak.

(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang mengatur tentang saat terutang pajak terdapat dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 2009. Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tentang tempat terutang PPN dijelaskan dalam pasal 12 UU PPN, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tempat terutangnya PPN adalah :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut UU no. 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (24) yang disebut pajak masukan adalah :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan yang disebut pajak keluaran menurut Pasal 1 Ayat (25) UU no. 42 Tahun 2009 adalah :

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

PPN merupakan selisih antara Pajak keluaran dengan pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih kecil dibandingkan dengan pajak masukan, maka kelebihanannya dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau direstitusi jika selisih ini terjadi pada bulan terakhir tahun pajak. Sebaliknya jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, maka selisih kurang tersebut harus disetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Mekanisme pengkreditan pajak masukan dijelaskan pada Pasal 9 UU No. 42 tahun 2009. Beberapa hal pokok dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini :

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
 - (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
 - (2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak atau dikenal dengan istilah PKP merupakan subjek PPN, untuk mengetahui definisi PKP terlebih dahulu harus dipahami definisi pengusaha menurut Pasal 1 Ayat (14) UU No. 42 Tahun 2009 : Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan pengertian PKP dijelaskan sebagai berikut : Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka (14) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Koperasi

Menurut PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi, badan usaha koperasi memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan .
2. Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat, pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.
3. Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif, memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota, dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

4. Koperasi dikelola oleh Pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. Dalam hal-hal tertentu, anggota pengurus koperasi dapat berasal dari bukan anggota koperasi, dengan ketentuan, jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari jumlah pengurus. Tugas kewajiban pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan.

Koperasi merupakan salah satu subjek pajak disamping subjek pajak dalam negeri yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 tahun 1994, yaitu : orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan terdiri dari perseroan, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk usaha lainnya, bentuk usaha tetap.

Sebagai subyek pajak, koperasi memiliki kewajiban yang meliputi :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas
- b. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian
- c. Menghitung dan membayar pajaknya dengan benar
- d. Mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat pada waktunya
- e. Memungut dan menyetor pajak

Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi

Karakteristik laporan keuangan koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya dijelaskan dalam PSAK No. 27 adalah :

- a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggung-jawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan.
- b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
- c. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan koperasi, maka beberapa akun atau istilah yang sama akan muncul baik pada kelompok aktiva maupun kewajiban/kekayaan bersih.
- d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena-fenomena atau permasalahan dalam perusahaan khususnya untuk penelitian ini adalah tentang pelaksanaan PPN dan dampaknya pada laporan keuangan pada koperasi "X". Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, diharapkan dengan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih dalam dan lengkap dari masalah-masalah yang dihadapi Koperasi "X" berkaitan dengan pelaksanaan PPN dan perlakuan akuntansinya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi “X” yang terletak di Kota Malang, dimana koperasi tersebut merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sejak tahun 2008 dan melaksanakan kewajiban PPN-nya sejak dikukuhkan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data dari narasumber dengan melakukan interview secara langsung dengan pihak yang terkait, khususnya karyawan Koperasi “X” bagian akuntansi, kesekretariatan, dan manajer . Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan penelitian, yaitu SPT Masa, SSP, Laporan Keuangan, dan juga faktur pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

1. Interview, yaitu wawancara yang dilakukan dengan karyawan Koperasi “X”, terutama bagian akuntansi dan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PPN. Dasar pembuatan pertanyaan untuk wawancara ini adalah Undang-undang PPN yang berlaku dimana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan PPN telah sesuai dengan undang-undang. Sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka karena penulis ingin mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan PPN dan perlakuan akuntansinya.
2. Dokumentasi, yaitu melaksanakan pencatatan dan pengcopian terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan. Beberapa dokumen terkait penelitian ini adalah SPT PPN, SSP, Faktur Pajak, dan Laporan Keuangan.

- #### **b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku atau literatur yang berhubungan dengan PPN dan laporan keuangan, Undang-Undang perpajakan, dan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sama.**

Metode Analisis Data

Adapun tahapan analisa dan pembahasan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan secara umum pelaksanaan PPN di Koperasi “X”, mulai dari pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN dan akuntansi PPN yang telah dilaksanakan selama tahun 2010.
2. Menganalisis pelaksanaan, penyetoran, dan Pelaporan PPN serta membandingkannya dengan Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku.
3. Menganalisis perlakuan Akuntansi PPN dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan Koperasi “X” tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-data yang digunakan dalam perhitungan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluar (PK) untuk menentukan besarnya PPN terutang dapat dilihat melalui transaksi penjualan, pembelian, dan faktur pajak yang dibuat maupun yang diterima koperasi.

Koperasi melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu secara tunai dan kredit. Transaksi pembelian dilakukan dengan supplier PKP dan non PKP. Dibawah ini adalah ringkasan pembelian dan Pajak Masukan selama tahun 2010 :

Tabel 4.1 Ringkasan Pembelian dan PM

Bulan	Pembelian	Pajak Masukan
Januari	32.358.055	3.010.057
Februari	14.264.686	8.525.322
Maret	118.029.741	12.187.058
April	64.598.234	9.538.001
Mei	61.662.668	7.076.587
Juni	40.524.868	5.147.325
Juli	57.153.068	5.116.770
Agustus	151.148.017	19.357.054
September	88.419.942	5.230.021
Oktober	21.556.875	3.192.674
November	71.031.270	2.030.816
Desember	104.922.354	10.349.333

Penjualan yang dilakukan oleh koperasi adalah kepada anggota, masyarakat umum, dan pemungut PPN yaitu bendaharawan pemerintah. Sistem yang digunakan semuanya adalah penjualan tunai. Berikut ini ringkasan penjualan dan Pajak Keluaran selama tahun 2010 :

Tabel 4.2 Ringkasan Penjualan dan PK

Bulan	Penjualan	Pajak Keluaran
Januari	45.357.951	3.331.145
Februari	111.941.104	9.618.183
Maret	170.372.072	12.403.867
April	138.954.195	9.773.210
Mei	136.915.732	7.196.298
Juni	119.467.062	5.281.601
Juli	81.896.400	5.272.710
Agustus	253.037.050	19.639.030
September	100.388.980	5.301.001
Oktober	67.850.648	3.348.495
November	134.135.610	2.062.687
Desember	138.746.200	10.509.645

Sumber : Data Perusahaan (diolah penulis)

SPT Masa PPN diisi oleh bagian akuntansi dengan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, dan angka arab, dan jumlahnya dalam rupiah. Koperasi menyerahkan SPT Masa PPN disertai lampiran yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sudah dibubuhi tanda tangan pengurus dan stempel perusahaan baik pada SPT induk maupun lampiran. Dibawah ini akan ditampilkan ringkasan SPT Masa PPN selama tahun 2010.

Tabel 4.3 Ringkasan jumlah pada SPT Masa PPN

Bulan	Total Penyerahan di SPT	PM	PK	PPN KB di SPT
Januari	45.357.951	3.010.057	3.331.145	321.088
Februari	111.941.104	8.525.322	9.618.183	661.136
Maret	170.372.072	12.187.058	12.403.867	216.089
April	138.954.195	9.538.001	9.773.210	235.209
Mei	136.915.732	7.076.587	7.196.298	119.712
Juni	119.467.062	5.147.325	5.281.601	124.276
Juli	81.896.400	5.116.770	5.272.710	155.940
Agustus	253.037.050	19.357.054	19.639.030	281.976
September	100.388.980	5.230.021	5.301.001	70.979
Oktober	67.850.648	3.192.674	3.348.495	155.821
November	134.135.610	2.030.816	2.062.687	31.871
Desember	138.746.200	10.349.333	10.509.645	160.312

Keterangan untuk tabel 4.3 adalah :

- 1) PM berdasarkan jumlah pembelian dan pajak masukan yang terdapat pada faktur pajak.
- 2) PK merupakan pajak terutang berdasarkan penjualan koperasi selama satu bulan.
- 3) Total Penyerahan di SPT merupakan omzet penjualan selama satu bulan ditambah dengan penjualan yang tidak terutang PPN dan penjualan kepada bendaharawan pemerintah.

Perhitungan PM, PK dan PPN terutang dapat dilihat berdasarkan data pada tabel 4.1 tentang jumlah pajak masukan, tabel 4.2 tentang pajak keluaran, dan tabel 4.3 tentang jumlah terutang PPN pada SPT Masa. Berdasarkan data tersebut penulis menganalisis jumlah PPN keluaran dihitung berdasarkan jumlah seluruh penyerahan pada SPT dikurangi dengan penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan barang tidak terutang PPN. Pada tabel berikut ini akan ditunjukkan jumlah perhitungan selama tahun 2010.

Tabel 4.4 Jumlah Penyerahan BKP untuk perhitungan PK

Bulan	Total Penyerahan di SPT	Penyerahan kepada Pemungut PPN	Tidak Terutang PPN	Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri
Januari	45.357.951	0	12.046.500	33.311.451
Februari	111.941.104	4.317.250	15.759.275	91.864.579

Maret	170.372.072	0	46.333.400	124.038.672
April	138.954.195	10.838.000	30.384.100	97.732.095
Mei	136.915.732	33.127.000	31.825.750	71.962.982
Juni	119.467.062	30.332.000	36.419.050	52.716.012
Juli	81.896.400	6.287.000	22.882.300	52.727.100
Agustus	253.037.050	0	56.646.750	196.390.300
September	100.388.980	16.077.273	31.301.700	53.010.007
Oktober	67.850.648	9.909.500	24.456.200	33.484.948
November	134.135.610	86.003.640	27.505.100	20.626.870
Desember	138.746.200	8.192.650	25.457.100	105.096.450

Sumber : Data Perusahaan (diolah penulis)

Kolom total penyerahan di SPT menunjukkan besarnya omzet penjualan Koperasi “X” selama satu bulan. Jumlah tersebut bukan merupakan DPP untuk menghitung Pajak Keluaran karena harus diperhitungkan juga jumlah penyerahan kepada pemungut PPN dan penyerahan BKP tidak terutang PKP.

Penjualan kepada pemungut PPN atau bendaharawan pemerintah dihitung berdasarkan faktur pajak keluaran yang dibuat oleh koperasi selama satu bulan. Dalam faktur pajak tersebut dapat besarnya total penjualan yang dilakukan kepada pemungut PPN dan jumlah tersebut adalah DPP untuk menghitung besarnya PPN yang dipungut. Menurut Keputusan Menteri Keuangan, perhitungan PPN yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah adalah sebesar $10/110 \times$ jumlah pembayaran. Penulis telah melakukan pengamatan terhadap jumlah DPP dan PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dan Koperasi “X” telah melaksanakan perhitungan sesuai dengan KMK tersebut. Jumlah penjualan yang dilakukan dengan pemungut PPN dikeluarkan dari perhitungan DPP untuk perhitungan Pajak Keluaran karena pajaknya telah dipungut oleh pembeli yang merupakan pemungut PPN agar tidak terjadi *double tax*.

BKP tidak terutang PPN diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 pada Pasal 4. Beberapa BKP yang termasuk dalam BKP tidak terutang PPN yang terdapat di Koperasi “X” adalah beras, jagung, telur, dan garam. Menurut bagian akuntansi, penjualan barang-barang tersebut tidak terutang PPN, baik pajak masukan pada saat pembelian maupun pajak keluaran pada saat penjualan. Data untuk penjualan barang-barang tersebut dapat dilihat pada kartu persediaan barang dagang untuk masing-masing barang. Penjualan untuk BKP tidak terutang PPN juga dikeluarkan dari DPP untuk menghitung Pajak Keluaran sesuai UU yang berlaku.

Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa DPP untuk menghitung Pajak Keluaran di Koperasi “X” adalah sebesar jumlah pada tabel 4.5 kolom Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri. Pajak keluaran dihitung dengan cara mengalikan DPP PPN dengan tarif 10%. Perhitungan DPP dan tarif yang digunakan oleh Koperasi “X” seperti yang telah diuraikan diatas telah sesuai dengan UU PPN khususnya Pasal 1 Ayat (7) tentang DPP PPN dan Pasal 7 tentang tarif PPN.

Pajak Masukan di Koperasi “X” adalah pajak yang muncul akibat transaksi pembelian dengan supplier yang merupakan PKP. Pada saat pembelian, koperasi dipungut PPN oleh supplier dan mendapatkan faktur pajak sebagai bukti pembayarannya. Pajak masukan tersebut dapat dikreditkan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara oleh koperasi. Menurut bagian akuntansi, perhitungan besarnya Pajak Masukan yang diterima oleh

koperasi adalah dengan cara mengumpulkan faktur pajak yang diterima selama satu bulan dan menghitung total PPN-nya. PM tersebut kemudian dikreditkan ke Pajak Keluaran untuk mengetahui jumlah PPN yang harus dibayar. Tetapi tidak semua PM yang diterima dalam satu bulan akan dikreditkan oleh koperasi, karena menurut kepala bagian akuntansi PM dapat dikreditkan sampai 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan yang bersangkutan. Perhitungan dan pengkreditan yang dilakukan oleh koperasi tersebut Pasal 9 UU PPN tentang mekanisme pengkreditan pajak masukan.

PPN kurang bayar seperti tertera pada SPT Masa adalah hasil perhitungan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Besarnya PPN terutang telah dihitung dengan benar seperti yang terekam pada tabel 4.3 tentang ringkasan jumlah SPT. Dalam tabel 4.3 dapat dilihat bahwa selama tahun 2010, koperasi belum pernah mengalami PPN lebih bayar, sehingga tidak ada mekanisme restitusi pajak.

Penyerahan BKP Terutang PPN

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 (A), terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, penulis menganalisis bahwa dalam kegiatan transaksi di Koperasi "X" terdapat 2 (dua) macam penyerahan sesuai pasal tersebut, yaitu pada huruf (a) penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian dan huruf (g) penyerahan BKP secara konsinyasi. Penyerahan BKP sesuai huruf (a) adalah transaksi jual-beli BKP yang dilakukan oleh koperasi "X". Perlakuan BKP sesuai huruf (a) tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh koperasi dengan cara membayar dan memungut PPN pada saat terjadi transaksi jual-beli BKP.

Selain melakukan transaksi jual-beli BKP, koperasi juga menggunakan sistem penjualan BKP secara konsinyasi. Perlakuan barang konsinyasi menurut UU PPN adalah diperlakukan sama dengan transaksi jual-beli biasa. Pada saat barang dititipkan, konsinyi mengakui PM dan mendapat faktur pajak dari konsinyor, pada saat barang tersebut laku terjual, konsinyi akan memungut PPN seperti pada transaksi jual-beli BKP.

Selama tahun 2010 barang konsinyasi yang dijual di Koperasi "X" berasal dari konsinyor non PKP sehingga tidak terdapat PM yang dapat diakui. Tetapi pada saat penjualan, koperasi sebagai PKP belum memungut PPN untuk barang-barang konsinyasi tersebut. Wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bagian Toko menghasilkan keterangan bahwa selama tahun 2010 terdapat kegiatan penjualan barang konsinyasi atau titipan sebesar Rp. 362.939.087. Penjualan tersebut tidak terekam dalam perhitungan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN. Menurut bagian akuntansi, penjualan untuk barang konsinyasi tidak dipungut PPN karena koperasi hanya mengakui pendapatan untuk komisi penjualan. Tetapi seperti telah diuraikan dalam Pasal 1 (A) UU PPN, penjualan konsinyasi seharusnya dibebani PPN. Jika penjualan selama tahun 2010 adalah sejumlah Rp. 362.939.087 maka koperasi "X" masih memiliki hutang PPN yang masih harus dibayar sebesar pajak untuk penjualan tersebut. Hutang PPN yang masih kurang dibayar adalah sebesar 10% dari total penjualan, yaitu Rp. 36.293.908.

Menurut Undang-undang dan KUP, PPN kurang bayar akibat dari barang konsinyasi selama tahun 2010 harus dilaporkan ke KPP dengan membuat Surat Ketetapan Kurang Bayar. Dengan adanya kurang bayar tersebut, koperasi "X" akan terkena sanksi administrasi yaitu sebesar jumlah kekurangan pajak ditambah tambahan bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan mulai dari saat terutang pajak sampai pada saat pelaporan kurang bayar. Sehingga total yang harus dibayar koperasi "X" jika baru menyetorkan PPN kurang bayarnya di bulan desember 2011 jika diasumsikan PPN terutang mulai bulan desember 2010 adalah :

PPN kurang disetor	Rp. 36.293.908
Bunga (2% x 12 bulan x 36.293.908)	<u>Rp. 8.710.538</u>
Total kurang bayar	Rp. 45.004.446

Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa yang digunakan oleh koperasi selama tahun 2010 adalah SPT Induk 1107 dan lampirannya. Analisis penulis berdasarkan SPT selama satu tahun menghasilkan :

1. Formulir SPT Induk 1107 telah diisi dengan lengkap untuk data perusahaan. Kolom Nama PKP, Alamat, NPWP, dan Masa Pajak telah diisi dengan benar.
2. Kolom Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri DPP berasal dari jumlah penjualan selama satu bulan dikurangi penjualan kepada bendaharawan dan penyerahan tidak terutang PPN. Besarnya PPN dihitung berdasarkan tarif $10\% \times \text{DPP}$. Besarnya PPN tersebut ditulis pada kolom Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri.
3. Kolom Pajak Masukan yang dapat dikreditkan perhitungannya ada pada Lampiran 2 Formulir 1107 B.
4. Kolom PPN yang kurang atau (lebih) bayar diisi berdasarkan jumlah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan.
5. SPT Masa ditandatangani oleh pengurus Koperasi "X".

Lampiran yang disertakan pada saat penyetoran SPT Masa setiap bulan adalah Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Formulir 1107 A dan Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan Formulir 1107 B. Selama tahun 2010 tidak terdapat penjualan kepada PKP sehingga tidak dilakukan pengisian pada Formulir 1107 A. Sedangkan Formulir 1107 B diisi sesuai dengan pajak masukan yang dikreditkan untuk masa yang bersangkutan.

Pembayaran PPN dilakukan oleh koperasi setiap sebelum tanggal 15 bulan berikutnya seperti yang terdapat pada tabel 4.4 tentang ringkasan SSP. Hal ini sesuai dengan peraturan pada KUP bahwa pembayaran PPN adalah paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir. Pembayaran tersebut dilakukan di Kantor Pos dengan menyerahkan SSP sebagai bukti pembayaran.

Penyetoran SPT ke KPP Pratama Malang Utara dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Data tersebut dapat dilihat pada tanggal di Bukti Penerimaan Surat yang diterima selama tahun 2010. SPT yang diserahkan berupa *hardcopy* SPT induk Formulir 1107, Lampiran 1 Formulir 1107 A, Lampiran 2 Formulir 1107 B, dan SSP lembar ketiga. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pada KUP bahwa batas akhir pelaporan PPN adalah tanggal 20 masa pajak berikutnya dan pelaporannya harus dilengkapi dengan lampiran terkait. Berdasarkan hasil analisis penulis, koperasi tidak pernah melakukan pembetulan SPT selama tahun 2010. Setiap SPT yang dilaporkan diarsip dengan baik oleh bagian akuntansi sesuai bulan dan tahun terjadinya. Bentuk dari SPT yang dilaporkan oleh Koperasi "X" dapat dilihat pada Lampiran.

Faktor Pajak PPN

Faktur pajak merupakan salah satu dokumen yang paling penting dalam pelaksanaan PPN. Menurut UU PPN Pasal 13 tentang isi faktur pajak standar, faktur pajak harus diisi dengan benar, baik secara formal maupun materiil, yang artinya adalah faktur pajak tersebut harus diisi dengan lengkap sesuai yang disyaratkan oleh Undang-Undang PPN. Penulis telah melakukan pengamatan terhadap faktur pajak selama tahun 2010 dan menemukan bahwa tidak ada faktur pajak yang tidak lengkap pengisiannya ataupun cacat. Setiap faktur pajak yang diterima dari supplier telah diisi dengan lengkap dan benar, karena itu semua faktur pajak yang diterima dapat digunakan untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Sesuai pengamatan yang dilakukan penulis dan wawancara kepada kasir induk toko, faktur pajak diterima pada saat pembayaran kepada supplier, faktur tersebut kemudian diserahkan kepada bagian akuntansi untuk digunakan sebagai dasar perhitungan pajak masukan. Selama tahun 2010 tidak ada faktur pajak yang terlambat diterima sehingga tidak dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak masukan.

Koperasi hanya menerbitkan faktur pajak pada saat bertransaksi dengan pemungut PPN, karena tidak terdapat transaksi lain yang dilakukan dengan pembeli PKP. Berdasarkan gambar faktur pajak diatas, penulis menganalisis bahwa faktur pajak yang dibuat masih belum memenuhi semua persyaratan untuk menjadi faktur pajak standar seperti yang disebutkan dalam UU PPN, karena belum ada kode dan nomor seri faktur pajak di semua faktur pajak yang telah diamati oleh penulis yang telah dibuat oleh koperasi "X" selama tahun 2010. Hal itu mengakibatkan faktur pajak yang dibuat koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai faktur pajak standar dan hanya menjadi faktur pajak sederhana.

Jika dilihat dari sudut pandang koperasi, pembuatan faktur pajak yang tidak lengkap tersebut tidak memiliki dampak apapun secara langsung terhadap pelaksanaan PPN, tetapi dampak sebenarnya adalah pada pembeli. Pembeli yang merupakan pemungut PPN akan menggunakan faktur pajak yang diperolehnya dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban atas dana yang telah diberikan Pemerintah . Jika SPJ yang dibuat oleh bendaharawan tidak diterima karena faktur yang dilaporkan tidak lengkap, koperasi harus membuat ulang nomor seri untuk semua faktur yang telah diserahkan. Walaupun demikian menurut kepala bagian akuntansi, selama tahun 2010 tidak ada protes yang diterima koperasi dari pihak bendaharawan atas kelalalian pencantuman nomor seri faktur pajak.

Analisis dan Pembahasan Akuntansi PPN

Perlakuan akuntansi PPN meliputi pengukuran, pengakuan, dan pengklasifikasian dalam laporan keuangan sehingga jelas perlakuannya pada laporan keuangan.

Pengukuran

Pengukuran dilakukan untuk jurnal transaksi yang dilakukan pada saat terjadi transaksi yang berhubungan dengan PPN. Berdasarkan pengamatan penulis, Koperasi telah melakukan pengukuran sesuai standar yang berlaku. Diantaranya adalah :

- a. Pembelian diukur berdasarkan Harga Beli barang dagangan. Penjurnalan untuk pembelian dilakukan pada saat barang dikirim oleh supplier.
- b. Penjualan diukur berdasarkan Harga Jual barang dagangan. Penjualan dijurnal secara otomatis pada saat kasir mencetak struk penjualan.
- c. PPN yang dibayar diukur berdasarkan jumlah Pajak Masukan dikurangi Pajak Keluaran.

Pengakuan

Berdasarkan jurnal yang dibuat pada saat terjadinya transaksi, dapat dilihat bahwa koperasi belum mengakui adanya Pajak Masukan pada saat pembelian, Pajak Keluaran pada saat penjualan, dan Hutang PPN pada akhir bulan selama tahun 2010. Pengakuan secara akuntansi hanya dilakukan pada saat pembayaran PPN. Kecuali untuk bulan desember 2010, Koperasi telah mengakui adanya Hutang PPN sebesar Rp. 160.312. Menurut prinsip akuntansi, seharusnya terdapat pengakuan untuk semua transaksi pada saat terjadinya.

Berikut ini adalah jurnal pada saat terjadinya transaksi yang seharusnya dibuat oleh koperasi "X" dalam mengakui adanya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran serta Hutang Pajak.

Tabel 4.5 Jurnal Pengakuan PM, PK, dan Hutang PPN

Jurnal oleh Koperasi "X"	Jurnal yang Seharusnya Dibuat
a. Pembelian	a. Pembelian
Persediaan Barang Dagang xxx	Persediaan Barang Dagang xxx
Kas xxx	Pajak Masukan xxx
	Kas xxx
b. Penjualan	b. Penjualan

Kas	xxx	Kas	xxx
Pendapatan Usaha	xxx	Pendapatan Usaha	xxx
HPP	xxx	Pajak Keluaran	xxx
Persediaan Barang dagang	xxx	HPP	xxx
		Persediaan Barang dagang	xxx
c. Hutang PPN		c. Hutang PPN	
Tidak ada jurnal		Pajak Keluaran	xxx
		Pajak Masukan	xxx
		Hutang PPN	xxx
d. Pembayaran PPN		d. Pembayaran PPN	
Beban PPN DN	xxx	Hutang PPN	xxx
Kas	xxx	Kas	xxx

Pengklasifikasian

Berdasarkan jurnal yang telah dibuat, terdapat beberapa kesalahan dalam pengklasifikasian akun-akun yang berhubungan dengan pelaksanaan PPN. Kesalahan tersebut adalah Pajak Masukan yang diterima termasuk dalam klasifikasi Persediaan Barang Dagang karena jurnal yang dibuat pada saat pembelian mengakui jumlah bersih persediaan setelah ditambah Pajak Masukan. Selanjutnya pada saat pembayaran PPN, besarnya PPN kurang bayar diklasifikasikan ke dalam Beban PPN DN.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Berdasarkan data analisis yang telah dilakukan oleh penulis, pelaksanaan PPN pada Koperasi "X" selama tahun 2010 memiliki beberapa dampak terhadap laporan keuangan. Pada Laporan SHU, terdapat Beban PPN-DN Rp 2.535.129 yang merupakan PPN yang dibayar oleh perusahaan, yang seharusnya tidak terklasifikasi pada pos tersebut. Beban PPN DN pada Laporan SHU mengakibatkan penurunan SHU sebesar 5.7% dari yang seharusnya dan dengan penurunan tersebut akan mempengaruhi jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota. Penulis juga menganalisis bahwa pendapatan usaha yang tercantum dalam Laporan SHU sebesar Rp. 1.499.06.3004 adalah pendapatan menurut penyerahan pada SPT Masa selama satu tahun tanpa memasukkan unsur pendapatan barang titipan. Pendapatan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan usaha karena Koperasi "X" tidak memungut PPN pada saat penjualan. Hal ini menyebabkan *underestimate* terhadap pendapatan dan laba koperasi yang seharusnya dapat melaporkan omzet penjualan yang lebih besar kepada anggota.

Akun-akun pada Laporan SHU merupakan akun nominal yang ditutup pada akhir tahun dan tidak dapat dilakukan penyesuaian untuk kesalahan pada tahun sebelumnya. Penyesuaian dapat dilakukan pada neraca perusahaan, karena akun-akun pada neraca merupakan akun riil yang bersifat berkelanjutan dari tahun ke tahun. Penyesuaian yang dilakukan adalah untuk mengakui adanya Pajak Masukan yang masih dapat dikreditkan untuk tahun berikutnya dan pengakuan utang PPN untuk barang konsinyasi. Berikut ini adalah Neraca Koperasi yang telah disesuaikan :

Tabel 4.6 Neraca Setelah Penyesuaian

	Jumlah	Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian
		Debet	Kredit	
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas dan Setara kas	24.996.601			24.996.601
Giro dan Tabungan Bank	31.564.682			31.564.682
Piutang Anggota	53.462.019			53.462.019
Persediaan Barang dagangan	734.005.590		18.152.419	715.853.171
Jumlah Aktiva Lancar	844.028.892			825.876.473
AKTIVA TETAP				
Aktiva Tetap	461.639.160			461.639.160
Penyusutan Aktiva	(380.273.745)			(380.273.745)
Aktiva Tetap Bersih	81.365.415			81.365.415
Aktiva Lain-Lain				
Pajak Masukan	-	18.152.419		18.152.419
TOTAL AKTIVA	925.394.307			925.394.307
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Hutang Dagang	206.969.406			206.969.406
Hutang pada Simpan Pinjam	698.339.500			698.339.500
Biaya yang masih harus di bayar	3.148.237			3.148.237
Dana-dana Pembagian SHU	32.269.940			32.269.940
Hutang Pajak	160.312		36.293.908	36.454.220
Jumlah Kewajiban	940.887.395			940.887.395
EKUITAS				
Cadangan Koperasi	(60.036.235)	36.293.908		(96.330.143)
SHU Bersih	44.543.147			44.543.147
Jumlah Ekuitas	(15.493.088)			(15.493.088)
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	925.394.307	54.446.327	54.446.327	925.394.307

Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah :

1. Pajak Masukan 18.152.419
 Persediaan Barang Dagang 18.152.149

Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mereklasifikasi Persediaan Barang Dagang ke Pajak Masukan karena berdasarkan jurnal yang sebelumnya dibuat oleh Koperasi tidak terdapat pengakuan adanya Pajak Masukan. Pajak Masukan sebesar itu merupakan Pajak Masukan hasil pembelian bulan Oktober sampai dengan Desember yang masih dapat dikreditkan untuk tahun 2010.

2. Cadangan Koperasi 36.293.908
 Hutang Pajak 36.293.908

Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mengakui adanya hutang pajak atas penyerahan barang konsinyasi. Hutang pajak tersebut disesuaikan ke Cadangan koperasi atau laba ditahan karena akun nominal pada tahun sebelumnya telah ditutup ke cadangan koperasi. Implikasi tidak dilaksanakannya pemungutan PPN secara baik dan benar sesuai Undang-undang menyebabkan penurunan terhadap cadangan koperasi tersebut sebesar 60,4% dan mengakibatkan semakin rendahnya cadangan koperasi.

Selain berdampak pada Neraca, jumlah hutang pajak yang harus dibayar oleh koperasi "X" dan sanksi administrasi yang dikenakan oleh Dirjen Pajak akan mengganggu *Cash Flow* perusahaan di masa mendatang karena harus mengeluarkan kas dengan jumlah cukup banyak. Sanksi administrasi yang diterima juga akan mempengaruhi SHU karena jumlah itu merupakan beban bagi Koperasi. Jumlah yang sangat besar tersebut tentunya dapat dipergunakan untuk membiayai keperluan lain divisi perdagangan umum seandainya koperasi telah melaksanakan dengan benar semua kewajiban Perpajakannya sesuai UU yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan untuk pelaksanaan PPN dan akuntansi PPN pada koperasi "X" dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Koperasi "X" telah melaksanakan dengan benar untuk perhitungan Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan Hutang pajak selama satu bulan dan telah sesuai dengan UU PPN dan KUP yang berlaku di Indonesia, kecuali bahwa Koperasi belum mengakui PPN untuk penjualan Barang Titipan atau Konsinyasi.
2. Pengisian dan penyetoran SPT Masa PPN telah sesuai dengan UU PPN dan KUP. Pembayaran yang dilakukan oleh koperasi dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan SPT dilakukan setiap sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan SPT PPN telah dilampiri dengan lampiran perhitungan PM dan SSP lembar ke-3 dan pada saat pelaporan menerima Bukti Penerimaan Surat. Semua dokumen diarsip dengan baik sesuai bulan dan tahun terjadinya PPN.
3. Faktur pajak yang diterima oleh koperasi dari Supplier PKP semua telah memenuhi syarat untuk dapat dkreditkan, namun faktur pajak yang dibuat oleh Koperasi untuk transaksi dengan bendaharawan masih belum benar dalam pembuatannya karena tidak terdapat nomor seri faktur pajak.
4. Perlakuan akuntansi PPN dan dampaknya di laporan keuangan Koperasi "X" dapat disimpulkan :
 - a) Tidak terdapat jurnal untuk mengakui besarnya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran selama tahun 2010.
 - b) Kesalahan klasifikasi Pajak Masukan ke dalam Persediaan Barang Dagang dan Pajak Keluaran ke dalam Pendapatan dan Hutang PPN ke akun Beban PPN-DN. Beban tersebut kemudian menjadi koreksi positif saat perhitungan PPh Badan Terutang.
 - c) Dampak terhadap Laporan Keuangan, khususnya pada Neraca adalah penurunan cadangan koperasi sebesar 60,4% akibat belum diakuinya PPN untuk barang konsinyasi

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (www.pajak.go.id diakses tanggal 12 April 2011)
- Aritonang, Johannes. 2001. *Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Undang-Undang PPN dan PPn BM Pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu. Tesis*. Medan : Universitas Sumatera Utara (www.google.com diakses tanggal 15 April 2011)
- Dwiyanto, Djoko. 2008. *Metode Kualitatif : Penerapannya Dalam Penelitian*. (www.inparametric.com diakses Tanggal 5 Februari 2011)

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Merry. 2009. Evaluasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV “X”. *Skripsi*. Surabaya : Universitas Petra (<http://dewey.petra.ac.id/> diakses tanggal 12 Januari 2011)
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/ PMK. 03/ 2010 Tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
- Rahmadyanto, Widodo. Praktek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi : Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Kesehatan Kabupaten Jepara. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, volume 8 Nomor 4*.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat
- Soemarso R. 2007. *Perpajakan : Pendekatan komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Widowati, Niken Dyah. 2008. Evaluasi Pengisian dan Pelaporan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT “X”. *Skripsi*. Surabaya : Universitas Petra (<http://dewey.petra.ac.id/> diakses tanggal 12 Januari 2011)
- Widayati, Emmy. 2004. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di PT X. *Skripsi*. Surabaya : Universitas Petra (<http://dewey.petra.ac.id/> diakses tanggal 6 Maret 2011)
- Widjaja, Sianne. 2005. Analisa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) Lebih Bayar UD."X" Dalam Rangka Penghindaran Pemeriksaan Pajak. ”. *Skripsi*. Surabaya : Universitas Petra (<http://dewey.petra.ac.id/> diakses tanggal 30 Maret 2011)